



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame, perlu mengatur Tata Cara Perhitungan Nilai Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

AA

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 189);
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan yang diberikan kewenangan mengelola Pajak Pajak Reklame.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan yang memiliki kewenangan mengelola Pajak Reklame.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
13. Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame;

RA

14. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
15. Reklame Papan /Papan Merk/Papan Nama/Neon Box /Tine Plate adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan aluminium, kaca, fiber, cat dan lampu neon atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada tempat yang telah disediakan.
16. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lain yang sejenis.
17. Reklame Melekat /Poster adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan, yang ditempelkan atau dipasang pada benda lain yang ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² perlembar.
18. Reklame Selebaran adalah Reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan bermotor.
19. Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan di Kendaraan Bermotor.
20. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas.
21. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
22. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan/dengan suara yang ditimbulkan melalui alat-alat atau pesawat apapun yang dapat didengar oleh orang.
23. Reklame Film/Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan slide berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipergunakan pada layar film/slide.
24. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pasal 2

- (1). Jenis Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2). Jenis Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/ megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker,
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;

- h. Reklame siara;
- i. Reklame film/slide, dan
- j. Reklame peragaan.

(3). Tidak termasuk sebagai obyek pajak Reklame adalah

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, Televisi, Radio, Warta harian, Warta mingguan, Warta bulanan dan sejenisnya;
- b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Organisasi kemasyarakatan, Partai Politik, Lembaga Sosial, Keagamaan dan Pendidikan tanpa menggunakan Label/Merk Produk Dagang; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan perorangan/masyarakat yang tidak bertujuan komersial.

Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 4

- (1). Besarnya Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (duapuluh lima persen);
- (2). Besarnya tarif pajak dihitung melalui perkalian tarif pajak dengan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- (3). Nilai Jual Obyek Pajak Reklame ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya pembuatan reklame.

Pasal 5

Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. ~~Menyampaikan izin tertulis dari pemilik lahan/tanah yang dimanfaatkan untuk~~ pemasangan reklame;
- b. Setiap penyelenggaraan reklame di daerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bupati;
- c. Memelihara benda - benda atau alat - alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- d. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin dan/atau izin dicabut;
- e. Penyelenggara reklame tidak boleh memasang reklame pada daerah yang telah ditentukan sebagai kawasan bebas reklame; dan
- f. Menanggung segala akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

RA

- c. Memelihara benda – benda atau alat – alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- d. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin dan/atau izin dicabut;
- e. Penyelenggara reklame tidak boleh memasang reklame pada daerah yang telah ditentukan sebagai kawasan bebas reklame;
- f. Menanggung segala akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 6

Setelah berakhirnya izin dan atau izin dicabut, penyelenggara reklame tidak membongkar dan atau menyingkirkan reklame dan bangunan konstruksinya, maka pejabat yang berwenang dapat membongkar dan atau menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksinya dengan biaya ditanggung oleh penyelenggara reklame.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 26 Mei 2018

~~KABUPATEN MALUKU TENGAH.~~

~~TUASIKAL ABUA~~

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 2018

~~PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,~~

~~RAKIB SAHUBAWA~~

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	NILAI JUAL OBYEK PAJAK	TARIF	PAJAK	KET	
1	Papan/ Shopshine/ Timplet dan sejenisnya, Tanpa Sinar						
	a. PT	Tahun	1 M ² = Rp 400.000	25%	Rp 100.000		
	b. CV, Fa dan sejenisnya	Tahun	1 M ² = Rp 300.000	25%	Rp 75.000		
	c. Toko	Tahun	1 M ² = Rp 300.000	25%	Rp 75.000		
	d. Kios	Tahun	1 M ² = Rp 300.000	25%	Rp 75.000		
2	Papan/ Shopshine/ Timplet dan sejenisnya, Dengan Sinar						
	a. PT	Tahun	1 M ² = Rp 500.000	25%	Rp 125.000		
	b. CV, Fa dan sejenisnya	Tahun	1 M ² = Rp 400.000	25%	Rp 100.000		
	c. Toko	Tahun	1 M ² = Rp 400.000	25%	Rp 100.000		
	d. Kios	Tahun	1 M ² = Rp 400.000	25%	Rp 100.000		
3	Billboard dan sejenisnya tanpa sinar	Tahun	1 M ² = Rp 1.200.000	25%	Rp 300.000		
4	Billboard dan sejenisnya dengan sinar	Tahun	1 M ² = Rp 1.600.000	25%	Rp 400.000		
5	Magatron/Videotron	Tahun	1 M ² = Rp 2.000.000	25%	Rp 500.000		
6	Kain/ Spanduk/ Sun screen dan sejenisnya	Minggu	1 M ² = Rp 100.000	25%	Rp 25.000		
7	Reklame melekat/stiker	Bulan	1 Bh = Rp 4.000	25%	Rp 1.000		
8	Reklame Selebaran	1xFolio	1Lbr = Rp 4.000	25%	Rp 1.000		
9	Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan Bermotor	Bulan	1 M ² = Rp 300.000	25%	Rp 75.000		
10	Reklame Udara	Bulan	Dihitung menurut Bukti Autentik (Ikatan Kontrak, kwitansi yang ada)				
11	Reklame Apung	Bulan	1 M ² = Rp 100.000	25%	Rp 25.000		
12	Reklame Suara	Hari	1 Hari = Rp 200.000	25%	Rp 50.000		
13	Reklame Film/Slide	Hari	1 M ² = Rp 500.000	25%	Rp 125.000		
14	Reklame Peragaan	Hari	1 Hari = Rp 100.000	25%	Rp 25.000		
15	Biaya Jaminan Bongkar Reklame		1 M ² = Rp 400.000	25%	Rp 100.000		

Bupati Maluku Tengah.

TUASTRAL ABUA